

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

### PANIN LIFE CARE

|                  |                                                                                                                                                                             |              |                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Nama Penerbit    | : PT Panin Dai-ichi Life                                                                                                                                                    | Jenis Produk | : Tradisional – Jiwa Berjangka |
| Nama Produk      | : Panin Life Care                                                                                                                                                           | Mata Uang    | : Rupiah                       |
| Deskripsi Produk | Panin Life Care adalah produk asuransi berjangka yang memberikan perlindungan jiwa dengan pilihan masa pertanggungan yang dapat diperpanjang hingga maksimum usia 80 tahun. |              |                                |

#### FITUR UTAMA ASURANSI

|                                   |                                                                                                                |                              |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usia Masuk Tertanggung</b>     | 1 tahun – 75 tahun<br>Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat                                             | <b>Uang Pertanggung</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum Rp100.000.000,</li> <li>Maksimum mengacu pada ketentuan underwriting yang berlaku</li> </ul> |
| <b>Usia Masuk Pemegang Polis</b>  | 17 – 75 tahun<br>Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat                                                  | <b>Masa Pembayaran Premi</b> | 5, 10, 15 atau 20 tahun                                                                                                                     |
| <b>Premi</b>                      | Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi. | <b>Masa Pertanggungan</b>    | 5, 10, 15 atau 20 tahun<br>Usia Masuk ditambah masa Pertanggungan tidak melebihi 80 tahun                                                   |
| <b>Frekuensi Pembayaran Premi</b> | Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan                                                                          |                              |                                                                                                                                             |

#### MANFAAT PERTANGGUNGAN

##### Manfaat Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan Pertanggungan berakhir.

#### RISIKO

- Risiko klaim ditolak karena klaim Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.*
- Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (Freelook Period) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.*

3. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.
4. Polis dapat dibatalkan atau klaim dapat ditolak apabila informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
5. Nilai manfaat pertanggungan yang dipilih oleh Pemegang Polis mungkin tidak mencukupi kebutuhan finansial di masa mendatang akibat perubahan kondisi ekonomi, inflasi, atau perubahan kebutuhan finansial Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

#### BIAYA

1. Besar Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan Kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan tenaga pemasar.
2. Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) sebagai berikut: biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/atau Pemulihan Polis yaitu Premi yang tertunggak (jika ada); bunga atas Premi tertunggak; biaya cetak Polis (apabila ada permintaan Polis dalam bentuk cetak dari Pemegang Polis).

## PENGECUALIAN

*Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:*

1. Terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian):
  - a. diakibatkan karena bunuh diri; atau
  - b. menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
2. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
3. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

*Catatan: Harap mengacu pada Ketentuan Polis untuk mengetahui ketentuan lengkap mengenai pengecualian pada produk Panin Life Care.*

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### 1. Persyaratan

- Usia Masuk Tertanggung : 1 tahun – 70 tahun  
 Usia Masuk Pemegang : 17 tahun – 75 tahun  
 Polis  
 Minimum Uang : Rp100.000.000,-  
 Pertanggungan  
 Maksimum Uang : Mengacu pada  
 Pertanggungan ketentuan  
 Underwriting yang  
 berlaku

### 2. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:

- Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
- Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
  - Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
  - Surat Kuasa Pendebitan Rekening;
  - Fotokopi bukti pembayaran Premi pertama; dan
  - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
- Ketentuan lainnya khusus untuk Pengajuan perubahan Polis menjadi Unit Link:
  - Tidak berlaku untuk Polis yang telah melalui Perpanjangan Pertanggungan sebelumnya.
  - Usia Tertanggung masih memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung
  - Tidak ada perubahan Uang Pertanggungan dasar.
- Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.

### 3. Pengiriman Polis

- Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis.
- Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.

### 4. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.

### 5. Apabila Pertanggungan berakhir dikarenakan pembatalan Polis atau karena Perubahan Polis menjadi Polis Unit Link,

### Layanan dan Pengaduan

- Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui bagian Customer Care Penanggung secara lisan dan/atau secara tertulis.
- Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan lisan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan lisan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- Untuk pengaduan secara tertulis maka dokumen dan/atau informasi yang wajib diserahkan kepada Penanggung adalah:
  - Formulir Pengaduan dan/atau Surat Pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis;
  - Fotokopi Identitas Diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;
  - Surat Kuasa Khusus dari Pemegang Polis apabila pengaduan disampaikan bukan oleh Pemegang Polis dengan melampirkan fotokopi Identitas Diri (KTP) Penerima Kuasa yang masih berlaku;
  - Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi; dan
  - Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.
- Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, dan dalam kondisi tertentu Penanggung dapat memperpanjang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya.
- Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengaduan tertulis diterima lengkap oleh Penanggung. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis.
- Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk

maka Penanggung tidak berkewajiban untuk mengembalikan Premi kepada Pemegang Polis.

6. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

- a. Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
- b. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
- c. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari, maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penanggung.

7. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:

- a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
- b. Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia asli;
- c. Surat Kuasa asli;
- d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/ yang ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebitan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
- f. Polis Asli;
- g. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
- h. Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
- i. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/sebab tidak wajar);
- j. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
- k. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dan lain-lain); dan
- l. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

8. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan:

ini dan layanan nasabah, silahkan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5<sup>th</sup> Floor

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

Tel. (62-21) 255 66 788 | WA. 0818 0202 6788 |  
[customer@panindai-ichilife.co.id](mailto:customer@panindai-ichilife.co.id)

Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

[www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id)

- Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk.
- Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

## SIMULASI

|                                |                         |                                   |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Nama Tertanggung/Jenis Kelamin | : Ridwan / L            | Nama Pemegang Polis/Jenis Kelamin | : Aziz / L              |
| Usia/Tanggal Lahir             | : 35 Tahun / 22-03-1991 | Usia/Tanggal Lahir                | : 60 Tahun /22-03-1966  |
| Kelas Pekerjaan                | : 2                     | Kelas Pekerjaan                   | : 2                     |
| Masa Pertanggungan             | : 10 tahun              | Masa Pembayaran Premi             | : 10 Tahun              |
| Premi Pertanggungan Dasar      | : Rp287.850             | Uang Pertanggungan                | : Rp1.000.000.000       |
| Ekstra Premi                   | : -                     | Frekuensi Pembayaran Premi        | : Bulanan               |
| Total Premi                    | : Rp287.850             | Masa Tunggu                       | : Tidak ada Masa Tunggu |

### RINGKASAN SIMULASI

#### PANIN LIFE CARE

| Usia | Tahun Polis | Premi Dasar | Manfaat Meninggal Dunia |
|------|-------------|-------------|-------------------------|
| 35   | 1           | 3,454,200   | 1,000,000,000           |
| 36   | 2           | 3,454,200   | 1,000,000,000           |
| 37   | 3           | 3,454,200   | 1,000,000,000           |
| 38   | 4           | 3,454,200   | 1,000,000,000           |
| 39   | 5           | 3,454,200   | 1,000,000,000           |
| 40   | 6           | 3,454,200   | 1,000,000,000           |
| 41   | 7           | 3,454,200   | 1,000,000,000           |
| 42   | 8           | 3,454,200   | 1,000,000,000           |
| 43   | 9           | 3,454,200   | 1,000,000,000           |
| 44   | 10          | 3,454,200   | 1,000,000,000           |

#### Simulasi Klaim

Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan manfaat sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar) rupiah dan Pertanggungan berakhir

#### Catatan

1. Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.
2. Simulasi ini dibuat untuk menggambarkan Manfaat Pertanggungan yang sesuai dengan kebutuhan Nasabah, di mana penjelasan lebih lengkap dan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Polis.

## INFORMASI TAMBAHAN

### Fasilitas

#### 1. Pemulihan Polis

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah berakhir (lapse) dengan mengajukan secara tertulis kepada Penanggung sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Penanggung. Jangka waktu antara tanggal Polis berakhir (lapse) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

*Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis.*

### Berakhirnya Pertanggungan

#### 1. Pengakhiran Pertanggungan

Apabila terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang disampaikan kepada Penanggung melalui SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaan) yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis. Informasi lengkap merujuk pada Polis.

Ketentuan lengkap mengacu pada Polis.

#### 2. Selain ketentuan Berakhirnya Pertanggungan yang tercantum dalam nomor 1 (satu) Pengakhiran Pertanggungan, hal berikut juga turut menyebabkan berakhirnya Pertanggungan:

- Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi; atau
- Tertanggung meninggal dunia;
- Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi dan mengembalikan Polis kepada Penanggung; atau
- Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan.

### Lain – lain

#### 1. Definisi

- Manfaat Pertanggungan** adalah Manfaat Pertanggungan yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
- Masa Leluasa (Grace Period)** adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana Pertanggungan tetap berlaku, yaitu selama 30 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.
- Pemegang Polis** adalah orang/Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
- Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- Masa Pemahaman Polis (FreeLook Period)** adalah apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat Pemegang Polis batalkan, dengan menyampaikan kepada Penanggung Formulir Permohonan Pembatalan Polis yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan dikirimkan ke alamat kantor pusat Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis “FreeLook Period”. Dengan pembatalan Polis ini, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
- Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Data Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungan.
- Tertanggung** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan.

**Lain – lain**

- **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sesuai dengan Data Polis setelah syarat-syarat untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis telah terpenuhi.
  - **Yang Ditunjuk** adalah orang atau Badan Hukum yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis apabila Tertanggung meninggal dunia.
2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
  3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasar atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
  4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
  5. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: [www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id) atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
  6. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

**DISCLAIMER (penting untuk dibaca)**

1. *Pemegang Polis harus membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Life Care, telah mengerti dan menerima dengan baik atas penjelasan yang disampaikan tersebut dan berhak bertanya kepada Customer Care atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
2. *Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*

Tanggal cetak dokumen  
02/06/2026